

TATA KERJA-KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS POKOK-FUNGSI 2021

PERWAL KOT.SMI NO. 115, BD NO. 115, LL SETDA KOT.SMI : 54 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5875/OTDA Tanggal 10 September 2021.
 - Dalam peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum; kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja; bidang tugas unsur-unsur badan; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; dan ketentuan penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021.
- Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Bagan struktur organisasi tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.